



Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RAHA



www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Raha dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Raha yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Raha, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Raha agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan.

Raha, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Raha



CHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.
NIP. 198108222006041003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Negeri Raha mencakup hal-hal yang memang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang di kembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Pengadilan tingkat Pertama
2. Pengadilan Negeri Raha merupakan unsur forum pimpinan daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) Kabupaten.
3. Adanya undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Raha selaku pengadilan tingkat pertama

4. Putusan Pengadilan Negeri Raha sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Raha (Website: <http://www.sipp.pn-raha.go.id>)

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Raha dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan dan Sumber Daya Manusia

- Kurang jumlah Hakim yang menangani perkara, serta kurangnya petugas/ staf pengelola perkara, dan pengadministrasi perkara pidana maupun perdata.
- Kurangnya jumlah Jurusita yang menangani Panggilan dan pemberitahuan hasil proses perkara baik Perkara Perdata maupun perkara Pidana dimana di Pengadilan Negeri Raha yang membawahi 3 (tiga) kabupaten serta letak geografis yang terdiri dari kepulauan yang tentunya terkendala dengan akses dan medan yang berat yang tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Raha tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Raha
- Agar bisa ditambahkan jumlah jurusita yang ada

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dengan aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan Mahkamah Agung yang berbasis elektronik dimana system tersebut menyangkut tentang pelanggaran kode etik aparaturnya Pengadilan namun untuk hal pembinaan administrasi teknis peradilan dan administrasi Umum belum ada namun sistem Pengawasan dan Pembinaan hanya berdasarkan pembinaan / briefing yang dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam sebulan serta pengawasan berjenjang dari Pengadilan Tinggi yang dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dengan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan nama Aplikasi SIPP membantu masyarakat atau mempermudah dalam mengakses informasi perkara di pengadilan serta untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal persidangan secara Online di Pengadilan Negeri Raha telah tersedia aplikasi E-Court

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan pendukung Peradilan secara online dimana Fasilitas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan keadaan perkara yang terus meningkat.

C. Peluang

Berikut adalah peluang-peluang yang di miliki pengadilan Negeri Raha untuk melakukan perbaikan di tinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Raha (<http://www.pn-raha.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di pengadilan Negeri Raha.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan-pengadilan di wilayah Pengadilan Negeri Raha

5. Aspek sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi informasi di Pengadilan Negeri Raha berupa internet, website Pengadilan Negeri Raha.

D. Tantangan yang di hadapi

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Raha yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Raha membawahi 3 (tiga) Kabupaten yang mana masih sangat banyak kepulauan yang belum terjangkau oleh jaringan informasi.

2. Aspek sumber daya aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Negeri Raha belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha, serta kurangnya Sumber daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi (TI)
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan untuk mengontrol kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan
 - Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Raha membutuhkan waktu yang lama.
5. Aspek sarana dan prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Raha, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang telah berakhir serta untuk mewujudkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Raha**, yaitu :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.

- Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakan ditempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Pengadilan Negeri Raha seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan yang dimaksud.

Rencana strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%

4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%
----	--	--	------

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha, Nomor : 162/KPN.W23-U3/SK/OT1.6/XI/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha dibawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	5

	terhadap Putusan Pengadilan	Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	
--	-----------------------------	--	--

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung**, maka Pengadilan Negeri Raha menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Kemudian sasaran strategis sebagai pendukung indikator kinerja utama, diturunkan dari sasaran program dukungan manajemen. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
4. Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
5. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan;
6. Terlaksananya pengelolaan layanan operasional administrasi umum;
7. Terlaksananya hubungan masyarakat dan informasi;
8. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur peradilan.

TABEL INDIKATOR KINERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2022 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non perial melalui rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasikan dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak; sedangkan untuk perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable haurs dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Didalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010 – 2035, untuk lebih mempertajam arah dan langkah mencapai cita-cita pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini tengah dilakukan usaha-usaha perbaikan lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Raha menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” menjadi arah dan tujuan setiap pengembangan program dan kegiatan dilakukan di area fungsi teknis, area fungsi pendukung serta area fungsi akuntabilitas dengan regulasi sebagai berikut :

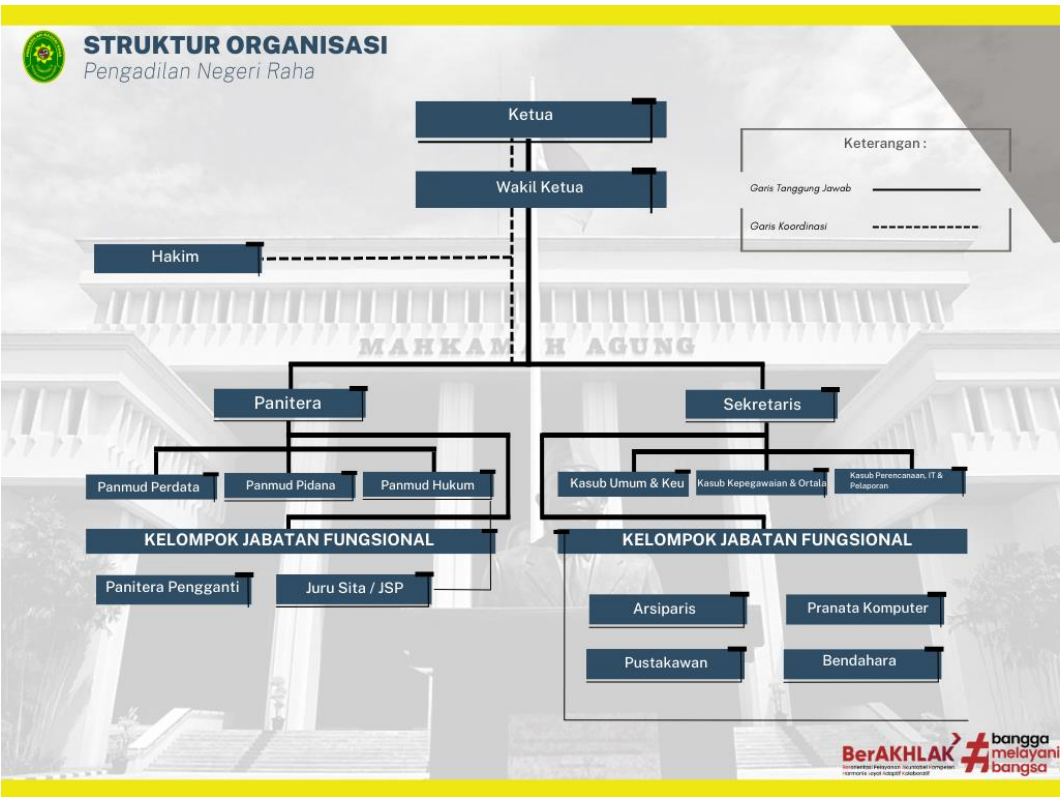
1. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang: Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada Maklumat tersebut dijelaskan tentang komitmen dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan.
2. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 ini mengatur tentang perilaku dan disiplin kerja Hakim serta sanksi-saksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.
3. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 ini mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap para Aparatur Peradilan berupa disiplin kerja, perilaku serta sanksi serta penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Peradilan.
4. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penangan Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan atau yang biasa disebut SIWAS.
SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Para pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas dirinya karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan Merahasiakan Identitas diri dari para pelapor sebagai *whistleblower*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan. Dasar

Hukum dari *Whistleblowing System* adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan Pesan Singkat (SMS).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Raha dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera. Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut:



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Raha memiliki 3 program yang akan dilaksanakan

1. Program penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terselesaikannya Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	192 PKR	192 PKR	192 PKR	192 PKR	192 PKR

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tercapainya Dukungan Manejamen untuk layanan prima peradilan	1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif 3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabel dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya 4. Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN

	serta organisasi secara transparan dan akuntabel.					
	5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan					
	6. Terselenggaranya pelayanan pimpinan					

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kegiatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung					
	Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan	6 Unit	11 Unit	6 Unit	6 Unit	8 Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	Pengadaan peralatan Fasilitas kantor	3 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI RAHA**

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	96	96	97	97	Program penegakan dan pelayanan umum	peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah	192 perkara	155.462.000,-
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	97					

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75	75	75	75	75			Persentase perkara yang diselesaikan dengan restorative		
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75	75	75	75	75			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90			Index Kepuasan Pencari Keadilan		

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100			-	-	-
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100			-	-	-
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5			-	-	-

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	87 orang	Rp. 36.000.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	5	5	5	5			-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2010-2035 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan Pengadilan Negeri Raha memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Raha dapat terwujud dengan baik.



REVISI RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RAHA



www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Raha memiliki peran strategis dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berintegritas di wilayah hukum Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman kerja dan arah kebijakan bagi seluruh unsur pimpinan, hakim, pejabat struktural, fungsional, serta staf Pengadilan Negeri Raha selama periode lima tahun ke depan.

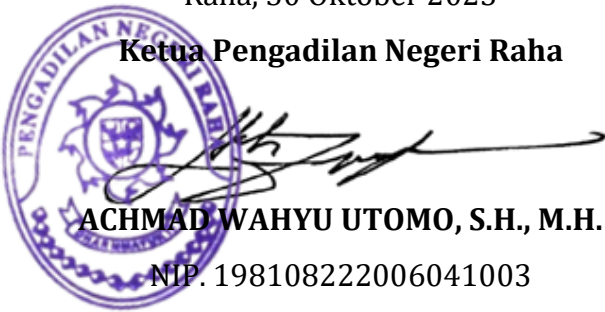
Renstra 2025–2029 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya (2020–2024), mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh komponen Pengadilan Negeri Raha, serta dukungan dari para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami berharap dokumen ini dapat dijadikan acuan yang konsisten dan berkelanjutan, serta menjadi instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja kami kepada publik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, unit kerja terkait, dan semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dalam upaya kita bersama mewujudkan pelayanan peradilan yang prima dan terpercaya.

Raha, 30 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Raha



ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.
NIP. 198108222006041003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR..... i

Daftar Isi.....ii

Daftar Tabel..... iii

Daftar Gambariv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 KONDISI UMUM..... 1

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN15

BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 18

2.1 Visi18

2.2 Misi19

2.3 Tujuan20

2.4 Sasaran Strategis.....23

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 38

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional38

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Raha39

3.3. Kerangka Regulasi.....41

3.4. Kerangka Kelembagaan42

BAB IV..... 45

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 45

4.1. Target Kinerja.....45

4.2. Kerangka Pendanaan49

BAB V PENUTUP..... 57

Daftar Tabel

Tabel 1 Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2020-2024..... 4

Tabel 2 Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2020-2024..... 4

Tabel 3 Total Perkara 5 Tahun Terakhir..... 6

Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020–2024..... 8

Tabel 5 Framework Renstra Pengadilan Negeri Raha 22

Tabel 6 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern 26

Tabel 7 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik 30

Tabel 8 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional..... 31

Tabel 10 Tabel Resiko..... 35

Tabel 11 Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern 45

Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik 48

Tabel 13 Target Kinerja Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional..... 48

Tabel 14 Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029 50

Tabel 15 Tabel Matriks Rencana Strategi 2025-2029 53

Daftar Gambar

Gambar 1 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Seluruh
Lingkungan Pengadllan Negeri Raha 3

Gambar 2 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha 6

Gambar 3 Framework Rencana Strategi 2025-2029 34

Gambar 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Raha 43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Raha merupakan Peradilan Umum dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara.

Pengadilan Negeri Raha terbentuk pada tahun 1976 dimana sebelumnya masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Baubau sejak tahun 1957. Pada saat didirikan, Pengadilan Negeri Raha berada dibawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Sejak tahun 1999, terjadi penyatuan atap yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan yudisial sekaligus non yudisial. Aspek non yudisial ini meliputi aspek-aspek organisasi, administrasi dan finansial. Mahkamah Agung bukan hanya merupakan puncak pengadilan tertinggi, namun juga sebagai pengelola organisasi, administrasi dan finansial pada seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan. Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik mengenai

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhadap pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum di lingkungan pengadilan yang bersangkutan.
4. Fungsi nasehat, yakni Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
5. Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan, serta perencanaan TI dan Pelaporan)
6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”. Pengadilan Negeri Raha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung serta secara berkesinambungan melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan yang ada.

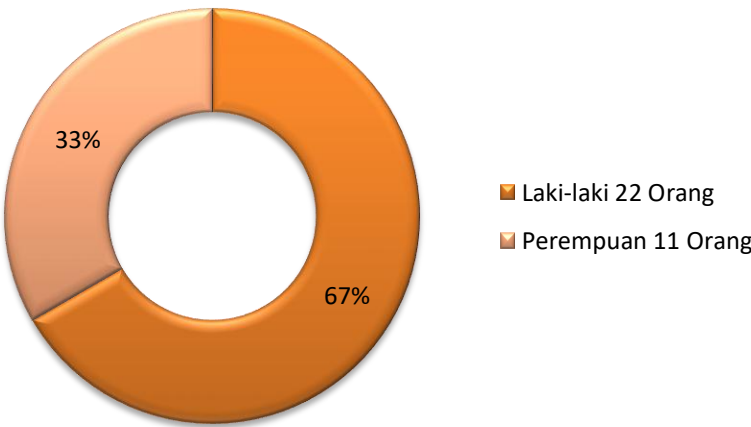
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Raha adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara teknis yudisial berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Raha terdiri dari 4 pilar utama yang terdiri dari Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi 3 Panitera Muda dan kelompok jabatan fungsional Panitera Pengganti dan Juru sita/Juru Sita Pengganti. Sedangkan Sekretaris membawahi bidang kesekretariatan yang berfungsi sebagai supporting system bagi seluruh operasional pengadilan. Sekretaris membawahi tiga sub-bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub.Bagian.

Pengadilan Negeri Raha memiliki pegawai sejumlah 33 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Hakim, terdapat total 7 orang hakim, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri Raha : 1 orang
 - b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha : 1 orang
 - c. Hakim karir : 5 orang
- 2. Aparatur Sipil Negara : Total terdapat 31 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 25 Orang
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja : 6 orang
- 3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) : terdiri dari 2 orang



Gambar 1 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Seluruh Lingkungan Pengadllan Negeri Raha

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Raha 2020-2024

Pengadilan Negeri Raha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja, ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
- 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, yang meliputi belanja barang dan belanja jasa profesi.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun Anggaran 2020-2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian anggaran Mahkamah Agung yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1 Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	3,939,703,000	4,698,062,000
2	2021	8,719,598,000	8,719,598,000
3	2022	5,161,908,000	5,214,743,000
4	2023	4,913,610,000	4,929,363,000
5	2024	4,893,772,000	4,893,772,000

Tabel 2 Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	214,250,000	214,250,000
2	2021	197,520,000	197,520,000
3	2022	199,020,000	199,020,000
4	2023	197,200,000	197,200,000
5	2024	172,000,000	172,000,000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan Mahkamah Agung. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan kebutuhan Pengadilan Negeri Raha. Misalnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan dari pagu

DIPA 01 tahun sebelumnya dan setelahnya sebesar Rp. 8.719.598.000 akibat alokasi anggaran renovasi rumah dinas.

Dengan adanya penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi akibat adanya pandemic covid, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), hal tersebut turut mempengaruhi anggaran Mahkamah Agung dan pada akhirnya juga mempengaruhi anggaran Pengadilan Negeri Raha. Pengadilan Negeri Raha tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban Perkara Pengadilan Negeri Raha 2020–2024 sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Raha dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 223 perkara per tahun.

Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Negeri Raha terus menjadi pilar utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan di Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara. Jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Pengadilan Negeri Raha memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan Mahkamah Agung, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Negeri Raha ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Raha selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) adalah sebanyak 1.117 perkara. Jumlah perkara tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan total 248 perkara, sementara jumlah perkara terendah terjadi pada tahun 2024 dengan 172 perkara.



Gambar 2 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020–2024

Tabel 3 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Pidana Biasa	Pidana Anak	Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Jumlah
1	2020	211	18	10	5	244
2	2021	198	18	26	6	248
3	2022	195	31	12	2	240
4	2023	174	21	17	1	213
5	2024	142	16	14	-	172
6	Total	920	104	79	14	1117

Dalam periode 2020-2024, Pengadilan Negeri Raha menunjukkan kecenderungan penurunan total perkara yang cukup signifikan. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2021, total perkara menurun berturut-turut hingga tahun 2024. Penurunan dari tahun 2021 sebanyak 248 perkara ke tahun 2024 sebanyak 172 perkara mencapai penurunan sebesar 30,65%.

Komposisi perkara di Pengadilan Negeri Raha didominasi oleh Perkara Pidana Biasa, yang menyumbang 82,36% (920 dari 1.117 total perkara) dari keseluruhan jenis perkara selama lima tahun.

Perkara Pidana Biasa mengalami penurunan yang konsisten dari 211 perkara pada tahun 2020 menjadi 142 perkara pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi faktor utama dalam penurunan total perkara Pengadilan Negeri Raha. Hal ini dapat

menjadi indikator peningkatan kesadaran hukum masyarakat atau efektivitas upaya pencegahan kriminalitas oleh aparat penegak hukum terkait di wilayah Raha.

Perkara Pidana Anak jumlahnya fluktuatif, mencapai puncak signifikan pada tahun 2022 sebanyak 31 perkara, yang merupakan peningkatan drastis dari 18 perkara pada tahun sebelumnya. Namun, jumlah ini kembali menurun ke 21 perkara pada 2023 dan 16 perkara pada 2024.

Perkara Perdata Gugatan Sederhana jumlahnya sangat rendah dan terus menurun, mencapai nol perkara pada tahun 2024. Kecenderungan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah penyebabnya adalah belum optimalnya sosialisasi prosedur Gugatan Sederhana atau memang rendahnya minat masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian ini.

Data tren perkara ini menunjukkan adanya peluang bagi Pengadilan Negeri Raha untuk fokus pada peningkatan efisiensi penanganan perkara, terutama perkara pidana biasa yang masih mendominasi.

1.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Raha.

Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	96	97,59	97	92,06	96	95,16
2	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	100	97	100	96	100	96	99,52	98	95,20
3	Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	-	-	-	-	-	75	100	75	100
4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	88,8	100	100	80	76,7	80	81,25	80	78,44
5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	91,3	100	100	80	62	80	55,42	80	64
6	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	10	5,6	75	56	75	85,71	75	90
7	Index Kepuasan Pencari Keadilan	75	89	75	97,7	90	97,7	90	99,83	90	99,90

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	10	10	5	83	5	0	10	0
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.											
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan											
1	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	8	5	100	5	4	5	50	5	0

Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2022, terjadi kenaikan yang cukup stabil, meskipun kemudian terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Tidak ada target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2022. Target kinerja untuk indikator ini ditetapkan mulai tahun 2023. Capaian atas indikator ini mengalami kenaikan dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 75%, dan pada tahun 2024, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Kenaikan ini tampaknya dipengaruhi oleh terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PerMA 1/2024).

Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA 1/2024, yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan

evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020–2024, realisasi capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya rasa puas terhadap putusan yang diberikan sehingga para pihak banyak yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Selain itu adanya perubahan target pada indikator ini sehingga nilai capaian kinerja ikut berubah mengalami kenaikan.

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah 10%, jauh lebih rendah daripada target kinerja tahun berikutnya. Target kinerja indikator ini mulai meningkat signifikan mulai tahun 2022. Namun capaian kinerja pada tahun 2022 tidak sesuai target. Sementara pada 2023-2024, capaian kinerja melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Permasalahan yang muncul dalam penilaian capaian atas indikator ini adalah pada rumus indikator yang ditetapkan, yang ternyata tidak tepat. Di mana, jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi langsung dengan jumlah perkara pidana anak secara keseluruhan. Jumlah perkara pidana anak secara umum tentunya jumlahnya sangat besar, karena jumlahnya berarti juga termasuk perkara-perkara pidana anak yang tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Idealnya, pembagi dalam rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator ini adalah, jumlah perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi.

Untuk itu, pada Renstra Mahkamah Agung periode 2025 sampai dengan 2029, telah dilakukan penyesuaian rumus penghitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversi. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memodifikasi sistem penelusuran perkara, yang akan memudahkan konsolidasi data terpilah perkara pidana anak yang diajukan ke pengadilan.

e. Indeks kepuasan pencari keadilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan sejak tahun 2022 konsisten selalu mencapai di atas 90%, capaian kinerja pada periode ini selalu melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020 sampai 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raha, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/dikirim, dikali 100%. Pada periode 2020–2024, setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini sesuai dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Raha berupaya semaksimal mungkin untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Pengadilan Negeri Raha untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Realisasi dan capaian terhadap persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020, 2023 dan 2004 adalah 0% atau tidak ada perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Pada tahun-tahun tersebut capaian kinerja belum berhasil memenuhi target. Pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini mencapai target kinerja, sementara pada tahun 2023 capaian kinerja melampaui target kinerja.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Pengadilan Negeri Raha 2025–2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu—khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah

permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Raha telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum.

4. Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan," dengan indikator "Persentase putusan perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)".

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten sebesar 5 % pada tahun 2020 hingga 2024. Capaian realisasi kinerja setiap tahunnya fluktuatif.

1.1.4 Transformasi kelembagaan

Upaya mewujudkan visi peradilan yang agung dan modern di Pengadilan Negeri Raha tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan teknis, namun juga memerlukan transformasi mendasar pada kelembagaan dan budaya kerja aparatur. Pengadilan Negeri Raha telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi dengan keberhasilannya meraih penghargaan prestisius.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Raha telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pencapaian WBK ini menjadi titik balik penting yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Raha telah berhasil membangun enam area perubahan Zona Integritas, meliputi: (1) Penataan Tata Laksana yang

efisien. (2) Penataan Sistem Manajemen SDM yang transparan. (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. (4) Penguatan Pengawasan dan Anti Korupsi. (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (6) Manajemen Perubahan yang berkelanjutan.

Predikat WBK ini merupakan pengakuan publik atas komitmen Pengadilan Negeri Raha dalam mewujudkan layanan publik yang **bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)** serta peningkatan kualitas pelayanan.

Pada awal tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Raha telah menorehkan sejarah baru dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di wilayah yurisdiksinya dengan keberhasilan meraih peningkatan kelas dari **Pengadilan Negeri Kelas II** menjadi **Pengadilan Negeri Kelas I B**. Peningkatan kelas ini diresmikan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/2/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Dibawahnya .

Pencapaian status Kelas I B ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan komitmen seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Raha dalam mewujudkan visi “Pengadilan Negeri Raha Yang Agung” dan implementasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan selama periode 2020-2024. Kenaikan kelas ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan pengakuan atas tiga pilar utama kinerja yaitu Kualitas Pelayanan Yudisial dan Non-Yudisial, Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Informasi serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola (Organisasi dan SDM).

Peningkatan kelas ini secara otomatis menempatkan Pengadilan Negeri Raha pada tingkat tantangan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dengan naiknya kelas Pengadilan Negeri Raha menjadi kelas 1B maka Pengadilan Negeri Raha dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan beban kerja dan kompleksitas perkara. Pengadilan Negeri Raha harus bersiap menghadapi volume perkara yang lebih tinggi dan kompleksitas administrasi yang meningkat. Standar kualitas pelayanan pun akan meningkat. Standar kinerja menuntut nilai SAKIP mencapai predikat BB (sangat Baik) atau lebih tinggi. Selain itu dari segi anggaran diperlukan strategi perencanaan yang lebih matang dan alokasi yang memadai untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana bertaraf Kelas IB.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Perencanaan Strategis Pengadilan Negeri Raha (Kelas IB) didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang ada, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun lingkungan eksternal. Penyusunan

Rencana strategi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Raha.

1.2.1 Potensi

Pengadilan Negeri Raha memiliki potensi kuat yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan:

1. Dukungan Legalitas dan Kepemimpinan Daerah:

Pengadilan Negeri Raha Kelas 1B adalah Pengadilan tingkat Pertama yang memiliki kewenangan legal yang diatur oleh undang-undang. Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Raha merupakan unsur forum pimpinan daerah dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) Kabupaten wilayah yurisdiksinya.

2. Kemajuan Digitalisasi dan Transparansi:

Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Tersedia Aplikasi SIPP untuk sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Pengadilan Negeri Raha juga telah mengimplementasikan aplikasi *e-Court* untuk persidangan secara daring, yang membantu masyarakat dalam mengakses informasi perkara. Informasi proses berperkara juga disajikan melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Raha.

3. Dukungan Kinerja dan Pembinaan:

Adanya Tunjangan Kinerja berperan sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga didukung melalui sosialisasi dan pembinaan berkala dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung.

4. Manajemen dan Akuntabilitas:

Pengadilan Negeri Raha memiliki kekayaan data yudisial. Selain itu, tata kerja, SOP, dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset yang akuntabel telah tersedia.

5. Sistem Manajemen Kinerja:

Adanya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan untuk mengontrol kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha.

1.2.2 Permasalahan

Meskipun memiliki potensi, Pengadilan Negeri Raha menghadapi tantangan dan permasalahan utama yang memerlukan solusi strategis, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi

Pengadilan Negeri Raha menghadapi kekurangan pegawai, petugas/staf pengelola perkara, dan pengadministrasi perkara pidana maupun perdata. Secara khusus, jumlah Jurusita yang menangani Panggilan dan pemberitahuan hasil proses perkara masih kurang. Selain itu, rekrutmen PNS yang ditempatkan belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan. Permasalahan ini ditambah dengan belum sepenuhnya penguasaan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha, serta kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi (TI).

2. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendukung Peradilan, di mana fasilitas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan keadaan perkara yang terus meningkat.

3. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha mencakup 3 (tiga) kabupaten dengan letak geografis yang terdiri dari kepulauan. Kondisi ini menyebabkan kendala akses dan medan yang berat dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan. Tantangan ini juga menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi internal maupun eksternal, karena banyaknya kepulauan yang belum terjangkau oleh jaringan informasi.

4. Kendala Administrasi Jarak Jauh

Jarak pengadilan yang jauh di daerah mengakibatkan pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Raha membutuhkan waktu yang lama.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Raha, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung (MA) RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2025-2029 serta untuk mewujudkan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi **Visi MA** adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka **Pengadilan Negeri Raha** yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai **Visi**:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 Misi

Misi Pengadilan Negeri Raha dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung". Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Negeri Raha untuk mencapai visi tersebut yaitu melalui penguatan kelembagaan peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi Pengadilan Negeri Raha dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Raha**
- b. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- c. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha**
- d. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha**

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Raha adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.

2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakan ditempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan yang dimaksud.

Rencana strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1

Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Raha dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparisial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan

layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indikator Sasaran Strategis 1-3.

Indikator Sasaran Strategis 1-3 digunakan untuk menilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indikator tersebut tidak hanya mencerminkan ketepatan dan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, Indikator Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Strategis 3 bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Negeri Raha yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Pengelolaan Aset yang meliputi Indikator Sasaran Strategis 3. Nilai kinerja anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk nilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

an. Ini mencakup evaluasi terhadap bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan tersebut.

Indeks Pengelolaan Aset adalah alat ukur kinerja dalam tata kelola asset yang mencakup indikator seperti kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pengelolaan asset. Indeks ini digunakan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai indikator tujuan Pengadilan negeri Raha, Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Pengelolaan Aset ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

Tabel 5 Framework Renstra Pengadilan Negeri Raha

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan
1.Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persen
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	Persen
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Persen
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Persen
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persen
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Persen
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Persen
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Persen
		1.10 Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Persen
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Persen
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Persen
	2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	Persen
		2.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	Persen
		2.3 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	Persen
	3. Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	Nilai Indeks
	2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	4.1 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai
		4.2 Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks

2.4 Sasaran Strategis

Perumusan sasaran strategis Pengadilan Negeri Raha mempertimbangkan hubungan sebab- akibat yang logis dengan sasaran Mahkamah Agung yang mempertimbangkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Raha akan

secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2025. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan.

Sasaran strategis Pengadilan negeri Raha dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Raha dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan negeri Raha akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1 Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran Strategis ini merupakan cerminan dari komitmen Mahkamah Agung RI yang diadopsi oleh Pengadilan Negeri Raha untuk menghadirkan layanan peradilan yang prima. Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, didukung oleh tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Relevansi sasaran ini sangat tinggi karena sejalan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan peradilan berbasis digital, efisiensi proses, dan perluasan jangkauan layanan yang inklusif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Mahkamah Agung telah menetapkan serangkaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan Pengadilan Negeri Raha. Indikator Kinerja Utama ini mencakup berbagai dimensi penyelenggaraan layanan peradilan:

1. Efisiensi dan Ketepatan Waktu (Indikator Kinerja Utama 1.1 hingga 1.4): Mengukur *output* administratif, seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, yang memastikan proses peradilan berjalan efisien dan tepat waktu.
2. Transparansi dan Akses Publik (Indikator Kinerja Utama 1.5): Menekankan pentingnya keterbukaan dan akses publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha.
3. Keadilan Partisipatif dan Pemulihan (Indikator Kinerja Utama 1.7 hingga 1.9): Mencerminkan komitmen terhadap penyelenggaraan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, diukur melalui penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi.
4. Transformasi Digital (Indikator Kinerja Utama 1.10 hingga 1.12): Menjadi ukuran kunci keberhasilan Pengadilan Negeri Raha dalam transformasi digital peradilan melalui implementasi *e-Court* dan *e-Berpadu*, selaras dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Melalui kerangka indikator yang komprehensif ini, Pengadilan Negeri Raha akan memonitor secara obyektif setiap aspek kinerja, guna memastikan peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan agenda reformasi sistem hukum nasional. Rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 6 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia /dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
	1.10 Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

2.4.2 Sasaran Strategis 2

Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan

Sasaran strategis ini merupakan upaya Pengadilan Negeri Raha untuk mewujudkan akses terhadap keadilan inklusif (access to justice) yang setara dan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu. Kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, sering menghadapi hambatan signifikan dalam mendapatkan layanan peradilan, baik secara finansial maupun geografis.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Raha berkomitmen menyediakan mekanisme layanan yang inklusif, proaktif, dan tanpa diskriminasi, sesuai amanat konstitusi dan kebijakan Mahkamah Agung. Sasaran ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas implementasi program unggulan Mahkamah Agung seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung), dan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (**IKU 2.1-2.3**) sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	Menghitung rasio antara jumlah pihak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (melalui Posbakum) terhadap total pihak yang berhak atau membutuhkan layanan tersebut.
	2.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	Menghitung rasio antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung (sidang keliling) terhadap total perkara yang berpotensi dilaksanakan secara <i>extra-territorial</i> (misalnya, untuk wilayah yang jauh/terpencil).
	2.3 Persentase permohonan	Menghitung rasio antara jumlah permohonan pembebasan biaya

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
	pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	perkara (Prodeo) yang dikabulkan terhadap total permohonan yang diajukan.

Tujuan dari pengukuran ini adalah memastikan bahwa program-program inklusif tersebut benar-benar terimplementasi secara optimal dan dapat diakses oleh masyarakat rentan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sehingga tidak ada lagi hambatan finansial dan geografis yang menghalangi masyarakat untuk mencari keadilan.

2.4.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini selaras dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menuntut akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Raha memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga dan pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan.

Untuk mengukur sasaran ini dari sisi hubungan eksternal dengan masyarakat, fokus pengukuran diletakkan pada:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKU 3.1): Indikator ini secara langsung mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Raha sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan memfokuskan pengukuran pada kepuasan pengguna layanan, Pengadilan Negeri Raha berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini merupakan bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029. Rumus dan definisi operasional dari

indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 8 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.4 Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Raha dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, sekaligus menjadi landasan

strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Untuk mengukur sasaran ini, Pengadilan Negeri Raha akan fokus pada dua aspek penting manajemen peradilan:

- 1. **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) (Indikator Kinerja 4.1):** menggambarkan tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas jabatannya secara objektif dan terukur.
- 2. **Pengelolaan Anggaran (Indikator Kinerja 4.2 dan 4.3): Nilai Kinerja Anggaran** menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja.
- 3. **Pengelolaan Aset (Indikator Kinerja 4.4): Indeks Pengelolaan Aset** menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator tersebut, Pengadilan Negeri Raha menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 9 Sasaran Srategis 4 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	4.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Nilai IP ASN = (Kualifikasi) + (Kompetensi) + (Kinerja) + (Disiplin) Parameter Nilai IP ASN 1. Nilai Kualifikasi: Dilihat dari kesesuaian ijazah. 2. Nilai Kompetensi: Dilihat dari sertifikat pelatihan/bimtek. 3. Nilai Kinerja: Dilihat dari heasil akhir SKP. 4. Nilai Disiplin: Dilihat dari ada/tidaknya sanksi disiplin di database kepegawaian (SIASN).

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
	4.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran 1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan (t1).
	.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; 2. Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; 3. Nilai Efektivitas Satker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).
	3.2 Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset : Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang- undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan Administrasi BMN yang andal.

2.1.3 Identifikasi Resiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Raha, penetapan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis harus dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan di lapangan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian integral dalam menyempurnakan proses perencanaan.

Risiko-risiko ini muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Negeri Raha menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama Pengadilan Negeri Raha, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Setiap sasaran akan dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Raha tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman.

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

VISI : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung"			
MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Raha 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha			
TUJUAN 1: Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan			TUJUAN 2 : Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SASARAN STRATEGIS 2 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan	SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	SASARAN STRATEGIS 4 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
INDIKATOR (1.1-1.12)	INDIKATOR (2.1-2-3)	INDIKATOR (3.1)	INDIKATOR (4.1-4.4)
1,1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan	3.1 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan	4.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
1,2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	2.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum		4.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1,3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	2.3 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum		4.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
1,4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak			4.4 Indeks Pengelolaan Aset
1,5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
1,6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
1,7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
1,8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
1,9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			
1,1 Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court			
1,1 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
1,1 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
1,1 Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum			
PROGRAM 1 : Program Penegakan dan Pelayanan			PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen
KEGIATAN : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			KEGIATAN 1 : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
INDIKATOR KEGIATAN : Perkara peradilan umum di tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu			INDIKATOR KEGIATAN 1: Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung
			KEGIATAN 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
			INDIKATOR KEGIATAN 2: prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Gambar 3 Framework Rencana Strategi 2025-2029

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 10 Tabel Resiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko (Rencana Mitigasi)	PJ Perlakuan Risiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal.	Implementasi <i>e-Court & e-Berpadu</i> untuk efisiensi proses, SOP minutasasi dan integrasi SIPP, Pemantauan kinerja melalui SAKIP	Peningkatan implementasi <i>e-Court & e-Berpadu</i> , Peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, Penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Ketua PN Raha, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris
	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial	Sosialisasi PERMA, pelatihan teknis mediator, pelaporan perkara berbasis pendekatan non-litigasi	Peningkatan kapasitas SDM teknis	Ketua PN Raha

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko (Rencana Mitigasi)	PJ Perlakuan Risiko
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Monitoring Mingguan, audit unggah SIP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Ketua PN Raha, Panitera (Panmud Hukum), Sekretaris (Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan)
	SS1.4	Risiko kegagalan eksekusi atau ketidaktepatan waktu pemanggilan pihak karena kendala geografis kepulauan dan kekurangan Jurusita.	Penerapan SOP Kejurusitaan dan SIPP untuk pelacakan <i>relaas</i> , Koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat.	* Usulan penambahan formasi Jurusita melalui usulan kebutuhan MA. * Pengoptimalan penggunaan TIK (<i>e-Summons</i>) untuk pemanggilan yang <i>valid</i> . * Alokasi anggaran khusus untuk biaya transportasi dan operasional Jurusita di daerah terpencil.	Ketua PN Raha, Panitera, Panmud Perdata, Sekretaris

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko (Rencana Mitigasi)	PJ Perlakuan Risiko
SS2 – Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Rendahnya indeks kepuasan pengguna layanan akibat kualitas pemberian layanan administrasi yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	Ketua PN Raha, Sekretaris, Panitera
	SS3.1	Kinerja anggaran yang tidak optimal (<i>Value for Money</i>) karena keterbatasan anggaran dan tingginya biaya operasional akibat kondisi geografis.	Penyusunan DIPA berbasis <i>output</i> dan <i>result-oriented</i> , Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan periodik.	Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pengajuan anggaran yang lebih proporsional untuk operasional dan Sarpras pendukung. Penilaian efektivitas pelaksanaan program dan anggaran.	Ketua PN Raha, Sekretaris (Kasubag Umum & Keu)
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Ketua PN Raha, Sekretaris (Kasubag Umum & Keu)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Secara spesifik, Mahkamah Agung berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum.

Pengadilan Negeri Raha sebagai pelaksana fungsi peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung akan mengimplementasikan dua program prioritas tersebut melalui strategi operasional di tingkat satuan kerja, yaitu:

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Fokus Pengadilan Negeri Raha dalam penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum adalah:

- ✓ **Membangun Sistem Hukum yang Berorientasi pada Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.** Hal ini diwujudkan melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kapasitas Aparatur Peradilan.
- ✓ **Peningkatan Kapasitas Aparat Peradilan:** Pengadilan Negeri Raha akan memastikan hakim dan aparat peradilan (Panitera dan Sekretaris) memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika penanganan perkara, termasuk melalui partisipasi aktif dalam program pendidikan dan pelatihan terpadu yang diselenggarakan MA.
- ✓ **Modernisasi Penanganan Perkara:** Melaksanakan dan mengintegrasikan sistem penanganan perkara berbasis digital, seperti **e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu**, untuk menjamin proses yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelesaian kasus pidana dan perdata.
- ✓ **Optimalisasi Organisasi:** Mendukung restrukturisasi organisasi yang dicanangkan MA untuk memastikan fungsi kelembagaan di Pengadilan Negeri Raha lebih responsif, efisien, dan efektif sesuai kebutuhan sistem peradilan modern.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Komitmen Pengadilan Negeri Raha adalah memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Strategi yang akan diterapkan meliputi:

- ✓ **Penguatan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum):** Memperkuat dan mengoptimalkan layanan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk penyediaan layanan litigasi dan non litigasi.
- ✓ **Pembebasan Biaya Perkara:** Melaksanakan secara konsisten kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan atau masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga hak mereka dapat diperjuangkan di pengadilan tanpa diskriminasi.
- ✓ **Perluasan Sidang di Luar Gedung Pengadilan:** Memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (termasuk sidang keliling) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan.
- ✓ **Penerapan Keadilan Substantif:** Melaksanakan pedoman mengadili yang mempertimbangkan aspek keadilan gender dan kerentanan kelompok khusus (seperti perempuan yang berhadapan dengan hukum), serta mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan hak korban (restitusi/kompensasi).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Raha

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 akan difokuskan untuk mendukung tiga pilar utama kebijakan strategis Mahkamah Agung:

Pilar Strategis MA	Implementasi Strategi Pengadilan Negeri Raha
Pilar 1: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	1. Modernisasi Sistem Perkara: Memaksimalkan penggunaan e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu untuk mempercepat proses, mengurangi penundaan hukum, dan meningkatkan transparansi.
	2. Perluasan Akses Keadilan: Memperkuat layanan Posbakum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal dan Pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan atau masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Pilar Strategis MA	Implementasi Strategi Pengadilan Negeri Raha
	3. Peningkatan Kualitas Putusan: Menerapkan pedoman teknis dan yurisprudensi MA untuk memastikan putusan yang berkualitas, konsisten, dan memenuhi prinsip keadilan substantif.
Pilar 2: Membangun Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Penguatan Integritas dan Pengawasan Internal: Memperketat sistem pengawasan internal, Optimalisasi SIWAS, serta Penguatan Pakta Integritas 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akses Keadilan: Pelayanan Prima (PTSP): Menjamin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berfungsi secara optimal dengan standar pelayanan publik yang ramah, cepat, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Pilar 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Tata Kelola Anggaran dan Aset Negara (BMN): Peningkatan Kinerja Anggaran, Pengelolaan BMN Berbasis Digital dan Transparansi Keuangan dengan Mempublikasikan ringkasan laporan keuangan dan penggunaan anggaran secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas publik. 2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional: Penerapan Sistem Merit, Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan, Penilaian Kinerja yang Objektif: Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penilaian kinerja. 3. Penguatan Infrastruktur dan Transformasi Digital Internal: Memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi (TI), Mengimplementasikan sistem kearsipan dan dokumentasi elektronik yang terpusat dan serta Pengelolaan Data yang Akurat.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka visi “**Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Agung**”, yang menjadi arah dan tujuan setiap pengembangan program dan kegiatan dilakukan di area fungsi teknis, area fungsi pendukung serta area fungsi akuntabilitas dengan regulasi sebagai berikut:

1. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang: Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada Maklumat tersebut dijelaskan tentang komitmen dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan.
2. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 ini mengatur tentang perilaku dan disiplin kerja Hakim serta sanksi-saksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.
3. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 ini mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap para Aparatur Peradilan berupa disiplin kerja, perilaku serta sanksi serta penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Peradilan.
4. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penangan Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan atau yang biasa disebut SIWAS. Dasar Hukum dari *Whistleblowing System* adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan Pesan Singkat (SMS).

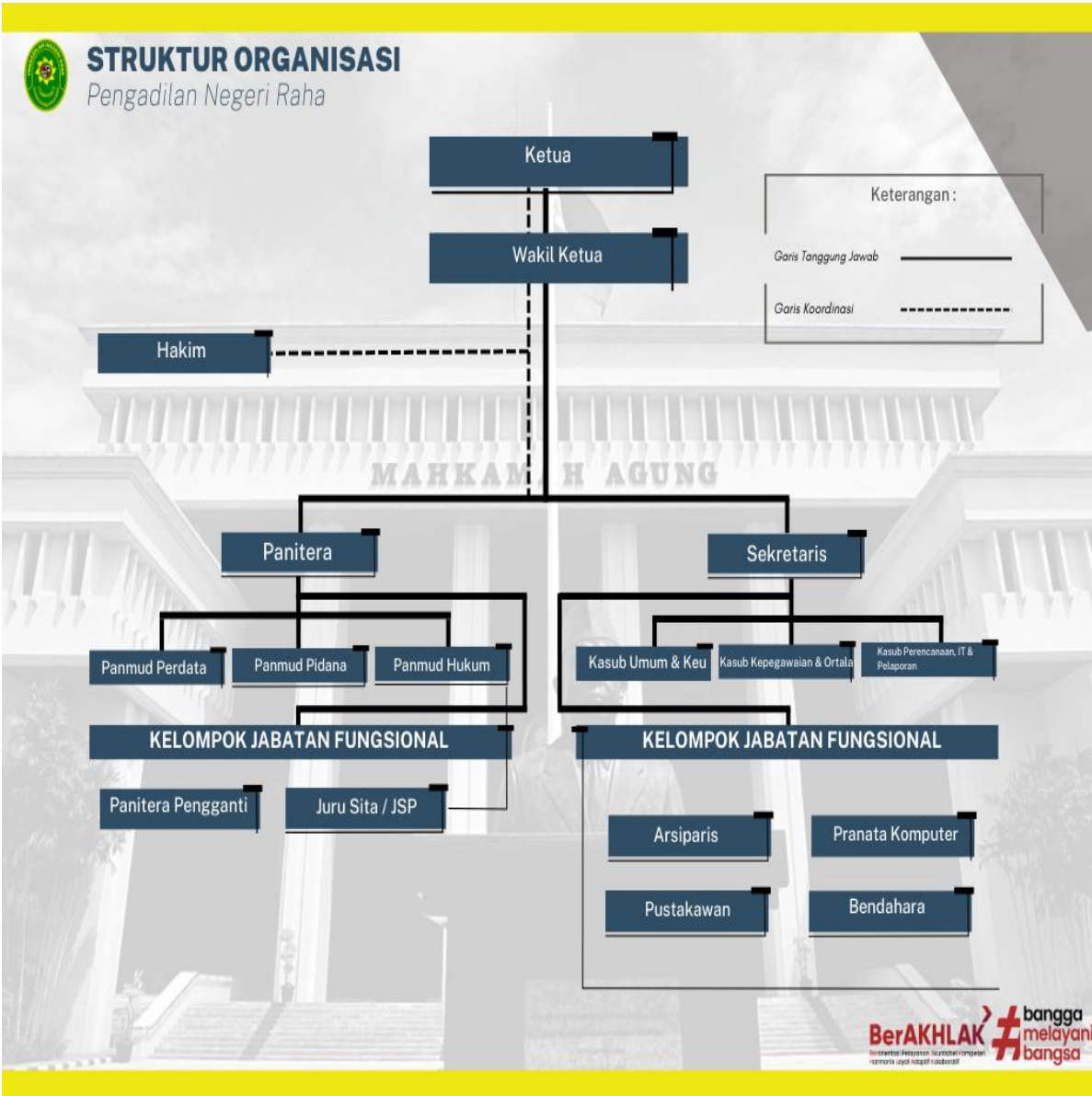
Pengadilan Negeri Raha Kelas 1B sebagai pelaksana di tingkat pertama juga akan mendukung penuh upaya Mahkamah Agung dalam penguatan kerangka regulasi, baik pada ranah Legislatif/Eksekutif maupun dalam kewenangan internal Mahkamah Agung (PerMA, SEMA, Keputusan KMA). Adapun penguatan regulasi yang akan didorong oleh MA antara lain:

1. **Regulasi Hukum Acara Baru:** Mengadaptasi dan menerapkan secara seragam ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam RUU Hukum Acara Pidana dan RUU Hukum Acara Perdata, terutama terkait penggunaan teknologi dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik, gugatan sederhana, dan penerapan keadilan restoratif.
2. **Regulasi Akses Keadilan:** Menerapkan secara optimal PerMA yang mengatur mediasi di pengadilan, gugatan sederhana, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta restitusi dan kompensasi korban.
3. **Regulasi Integritas dan Profesionalitas:** Menerapkan secara disiplin regulasi internal MA terkait pola rekrutmen, jenjang karier, promosi dan mutasi hakim, serta panduan pemidanaan (khususnya Korupsi dan Narkotika) untuk meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas putusan.
4. **Regulasi Digitalisasi dan Perlindungan Data:** Mengimplementasikan secara ketat PerMA tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan dan Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Buku II dan IV yang diperbarui) untuk menjamin transparansi, keamanan, dan efisiensi layanan digital.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, Pengadilan Negeri Raha dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera. Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.



Gambar 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Raha

Pengadilan Negeri Raha akan mendukung sasaran strategis Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029 dalam kerangka kelembagaan berupa penguatan struktur organisasi sebagai berikut:

3.4.1. Penguatan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

Pengadilan Negeri Raha akan melakukan:

- ✓ **Optimalisasi Manajemen Perkara:** Memperkuat fungsi kepaniteraan dalam manajemen perkara berbasis elektronik.
- ✓ **Penguatan Profesionalisme SDM Teknis:** Mengintegrasikan hasil pembinaan teknis yudisial dari Mahkamah Agung ke dalam praktik sehari-hari untuk menjaga konsistensi dan kualitas putusan.

3.4.2. Penguatan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung (Non Yudisial)

Pengadilan Negeri Raha akan menata fungsi pendukung meliputi:

- ✓ **Pengelolaan SDM:** Mendukung implementasi sistem manajemen SDM berbasis merit yang transparan, objektif, dan adil, termasuk dalam penempatan dan pengembangan karier tenaga teknis dan non-teknis.
- ✓ **Penerapan Teknologi Informasi:** Memperkuat unit atau aparaturnya yang bertanggung jawab atas Teknologi Informasi (TI) di Pengadilan Negeri Raha untuk mengelola, mengembangkan, dan menjamin keamanan sistem digital peradilan (e-Court, e-Berpadu, SIPP).
- ✓ **Perencanaan dan Penganggaran:** Menyusun usulan anggaran yang berbasis kebutuhan riil dan terukur, serta mendukung peran Pengadilan Tinggi sebagai koordinator wilayah dalam proses verifikasi dan penyaringan usulan.
- ✓ **Pengelolaan BMN:** Meningkatkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) agar lebih tertib, transparan, dan mendukung kesesuaian sarana prasarana dengan kebutuhan layanan peradilan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran terukur dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini. Target kinerja tersebut diselaraskan dengan tiga pilar Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, dengan fokus pada implementasi operasional di tingkat pengadilan tingkat pertama.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Raha untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, transparan, dan modern, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan utama sasaran ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Raha dapat mengakses layanan peradilan secara efektif, efisien, dan inklusif. Ini mencakup peningkatan kecepatan dan kemudahan proses berperkara (baik secara konvensional maupun elektronik), serta menjamin ketersediaan dan pemanfaatan maksimal layanan bantuan hukum gratis (Posbakum) bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagai wujud nyata asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Tabel 11 Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	100	100
	2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100
	3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan	100	100	100	100	100

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
		PK secara tepat waktu kepada para pihak					
	4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
	6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	55
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10
	8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	10	10	10
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30	30	30	30	30
	10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100
	11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100
	12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

Target kinerja untuk periode 2025–2029 ini merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Raha dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara, khususnya kelompok rentan, untuk memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi. Target ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program unggulan Mahkamah Agung yang ditujukan bagi masyarakat rentan, yaitu Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang di Luar Gedung, dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), tidak hanya terlaksana, tetapi juga mencapai jangkauan dan kualitas pelayanan yang optimal.

Penetapan target kinerja bersifat *challenging* namun realistis, dengan mempertimbangkan tren perkara, proyeksi kebutuhan masyarakat di wilayah hukum Raha, serta ketersediaan sumber daya dan anggaran. Peningkatan persentase target secara bertahap setiap tahunnya menunjukkan upaya berkelanjutan Pengadilan Negeri Raha untuk terus memperluas jangkauan layanan dan mengurangi hambatan finansial maupun geografis yang dihadapi oleh pencari keadilan.

Tabel 12 Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100	100	100	100	100
	2	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100
	3	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Raha sebagai bagian integral dari badan peradilan yang modern, berintegritas, dan

akuntabel. Keyakinan dan kepercayaan publik adalah refleksi dari kualitas layanan dan konsistensi penegakan hukum yang dilaksanakan.

Tujuan dari sasaran ini adalah untuk memulihkan dan menjaga citra positif lembaga peradilan di mata masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Raha, melalui penyelenggaraan peradilan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan yang substantif.

Tabel 13 Target Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini berfokus pada penguatan tata kelola internal dan manajemen kelembagaan Pengadilan Negeri Raha agar mampu beroperasi secara efisien, akuntabel, dan transparan dalam mendukung fungsi teknis yudisial. Manajemen peradilan yang profesional adalah prasyarat utama untuk menjamin independensi, integritas, dan keberlanjutan fungsi peradilan.

Tujuan utama dari sasaran ini adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam seluruh aspek administrasi non-yudisial, meliputi pengelolaan keuangan, aset negara (Barang Milik Negara/BMN), dan sumber daya manusia (SDM).

Tabel 14 Target Kinerja Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	71	71	75	80	80

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	96	97	97
	3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	35	50	75	75
	2	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3,50	3,50

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI dan memperkuat peran Pengadilan Negeri Raha sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di wilayah yurisdiksi, kebijakan pendanaan periode 2025–2029 difokuskan untuk menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang erat antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima. Pendekatan penganggaran ini bertujuan mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel di tingkat operasional Pengadilan Negeri Raha.

Alokasi pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan publik, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis tahunan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta kemampuan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung RI.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Raha berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerangka pendanaan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Raha, dengan alokasi anggaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebijakan APBN dan arahan Mahkamah Agung RI.

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 15 Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

Program	Sasaran Strategis		Indikator		Target					Alokasi				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										131.087.000,-	146.087.000	161.087.000	176.087.000	191.087.000
	1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	100	100					
			2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100					
			3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100					
			4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100					
			5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100					
			6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50					
			7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10					

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Program	Sasaran Strategis		Indikator		Target					Alokasi				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	10	10	10					
			9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30	30	30	30	30					
			10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100					
			11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100					
			12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100					
	2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100	100	100	100	100					
			2	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100					
			3	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100					

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Program	Sasaran Strategis		Indikator	Target					Alokasi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	3,98	3,99	3,99	3,99					
Program Dukungan Manajemen									5.464.522.000	8.186.399.000	5.524.522.000	5.554.522.000	5.584.522.000
	4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	71	71	75	80	80					
			2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	96	97	97					
			3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	35	50	75	75					
			4 Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3,50	3,50					

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 16 Tabel Matriks Rencana Strategi 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja		Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					2025	2026	2027	2028	2029					
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	192 perkara	131.087.000,-
	2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak					
	3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak			
	4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak			
	5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja		Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					2025	2026	2027	2028	2029					
	50		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	10		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		
	5		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	10	10	10			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		
	30		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30	30	30	30	30			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi		
	100		10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100			Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court		
	100		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)		

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja		Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					2025	2026	2027	2028	2029					
	100		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)		
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	100	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100	100	100	100	100			Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	87 orang	36.000.000
	100		2	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100			Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum		
	100		3	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100			Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	3,98	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	3,98	3,99	3,99	3,99			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan		

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja		Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					2025	2026	2027	2028	2029					
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	80	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	71	71	75	80	80	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Adminstrasi Kesekretariatan	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)		5.121.193.000
	96		2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	96	97	97			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
	50		3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	35	50	75	75			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
	3		4	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3,50	3,50		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Indeks Pengelolaan Aset		

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025–2029 ini merupakan panduan utama dan komitmen bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Renstra ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rencana Strategis ini memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta kerangka pendanaan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di setiap tahun anggaran.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat dan berintegritas dalam mengawal seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sinergi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Raha dalam mencapai target yang telah disepakati, serta Sinergi dan dukungan dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi, serta instansi penegak hukum terkait di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Raha.

Dengan Rencana Strategis 2025–2029 ini, Pengadilan Negeri Raha bertekad untuk mewujudkan Peradilan yang Modern, Akuntabel, dan Inklusif, serta senantiasa meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan substantif di Indonesia.

Dokumen ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala, serta dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan strategis yang signifikan di tingkat nasional maupun di lingkungan Mahkamah Agung RI.



PENGADILAN NEGERI RAHA

www.pn-raha.go.id